

# PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

#### **NOMOR 29 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# Pjs.WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

- **Mengingat**: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - 3. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 2004 Republik Indonesia Tahun 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 60);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

# BAB I KETENTUAN MUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
- 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Drainase yang selanjutnya disebut UPT Pemeliharaan Jalan Dan Drainase adalah Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Drainase yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pemeliharaan Jalan Dan Drainase adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

# BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
- (2) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;dab
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - 1. UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah Timur;
  - 2. UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah Tengah;dan
  - 3. UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah Barat.

- (4) UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), angka 1 meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Larangan;
  - b. Kecamatan Ciledug;
  - d. Kecamatan Karang Tengah;
  - e. Kecamatan Cipondoh; dan
  - f. Kecamatan Pinang.
- (5) UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), angka 2 meliputi :
  - a. Kecamatan Tangerang;
  - b. Kecamatan Batuceper;
  - c. Kecamatan Neglasari; dan
  - d. Kecamatan Benda.
- (6) UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), angka 3 meliputi :
  - a. Kecamatan Periuk;
  - b. Kecamatan Cibodas;
  - c. Kecamatan Jatiuwung; dan
  - d. Kecamatan Karawaci.

# BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

### Pasal 3

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan mengarahkan, membimbing, melaksanakan, memelihara, mengawasi, mengoordinasi, memantau jalan dan tata air lingkungan di beberapa kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya menurut pola koordinasi dengan Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Air yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPT Pemeliharaan Jalan dan Drainase mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya; dan
  - b. pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan tata air lingkungan di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.